

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hukum Pidana**

Cabang hukum yang menangani pelanggaran hukum adalah hukum pidana. termasuk tindakan melanggar hukum dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum maupun individu. Setiap orang yang melakukan tindakan terlarang menurut hukum pidana akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan tindakannya. Selain itu, hukum pidana juga bertujuan menjaga stabilitas masyarakat serta melindungi nilai-nilai moral, dengan salah satu perannya adalah merehabilitasi pelaku tindak pidana. Adapun tujuan dari hukum pidana antara lain:

- a. Untuk melindungi hak-hak individu (hak asasi manusia), serta kepentingan masyarakat dan negara, dengan menyeimbangkan tindakan yang salah atau kejahatan dengan perilaku yang merugikan satu pihak.
- b. Untuk membuat orang yang berniat melakukan kejahatan atau perbuatan buruk takut untuk melakukannya.
- c. Untuk mendidik orang yang melanggar hukum agar tidak melakukannya lagi dan membantu mereka kembali ke masyarakat.
- d. Untuk mencegah gejala pelanggaran hukum.<sup>4</sup>

Hukum pidana terkait erat dengan KUHP, yang mencakup dua aspek utama, yaitu:

- 1) Mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana, yakni KUHP menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memungkinkan pengadilan memberikan hukuman. Dengan demikian, KUHP memberikan informasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang serta siapa saja yang dapat dikenakan pidana.
- 2) KUHP juga menetapkan dan menginformasikan konsekuensi yang akan diterima oleh individu yang melakukan perbuatan terlarang tersebut.

---

<sup>4</sup>R. Soesilo, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Poletiea. Hlm. 45

Dalam pengertian subjektif, hukum pidana memiliki dua makna, yakni: a. Kewenangan negara beserta perangkatnya untuk menjatuhkan hukuman, yang diperoleh berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana objektif; b. Hak negara untuk menghubungkan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dengan pelaksanaan hukum.<sup>5</sup>

Tradisinya, hukum pidana didefinisikan sebagai peraturan tentang hukuman atau pidana. Namun, sampai saat ini, orang belum mencapai kesepakatan untuk menggunakan salah satu definisi hukum pidana secara keseluruhan. Problemnya bahwa hukum pidana sangat luas, dan banyak ahli di bidang tersebut memberikan definisi yang berbeda untuk istilah tersebut. Akibatnya, istilah-istilah dalam hukum pidana memiliki lebih dari satu definisi.<sup>6</sup>

" Hukum pidana merujuk pada peraturan perbuatan yang dilarang oleh hukum beserta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya.<sup>7</sup> Hukum pidana tergolong masih satu ranah hukum nasional yang mengatur landasan dan ketentuan untuk:"<sup>8</sup>

- 1) Mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya.
- 2) Menentukan waktu dan tempat di mana pelanggaran terhadap larangan yang dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana yang telah ditetapkan.
- 3) Menentukan prosedur yang akan digunakan dalam kasus di mana seseorang dianggap telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>5</sup>Iyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 57

<sup>6</sup>Roni Wiyanto, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 8

<sup>7</sup>Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6

<sup>8</sup>Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 8

Hukum pidana ialah sekumpulan aturan yang mengatur pelanggaran terhadap ketentuan berlaku. Baik menyangkut kepentingan umum maupun pribadi. Apabila seseorang melanggar ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, mereka akan dijatuhi sanksi pidana yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. hukum pidana berfungsi sebagai institusi moral yang menjaga stabilitas dan merehabilitasi pelaku pidana.<sup>9</sup>

Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. untuk melindungi hak asasi manusia individu atau kelompok serta kepentingan negara dan masyarakat dengan menyeimbangkan tindakan yang buruk atau kejahatan dengan tindakan yang membuat orang lain jera untuk melakukan pelanggaran yang merugikan mereka.
2. Membuat individu yang berniat melakukan kejahatan atau tindakan negatif merasa takut untuk melaksanakannya.
3. memberi tahu orang yang melakukan pelanggaran agar mereka tidak melakukannya lagi dan dapat diterima kembali di masyarakat.
4. Mencegah gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang melanggar dan menghukum mereka yang sudah terlanjur melakukannya.

Sesuai Konsep hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari KUHP yang mencakup dua hal pokok, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Menggambarkan tindakan-tindakan yang diancam dengan pidana, yaitu KUHP memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pengadilan dapat menjatuhkan pidana. Dengan demikian, negara menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan siapa saja yang dapat dikenai hukuman.
- 2) KUHP menetapkan serta menginformasikan konsekuensi hukum yang akan diterima oleh siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

---

<sup>9</sup>Roni, Wiyanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 16

<sup>10</sup>Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja. Grafindo Persada, hlm. 89

<sup>11</sup>Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Rangkang Education*, Yogyakarta & PUKAP Indonesia. Yogyakarta, hlm. 134

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Hak negara untuk menegakkan hukuman terhadap hak yang diperoleh melalui hukum pidana secara objektif.
- b. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturannya dengan hukum  
Fokus terhadap kejahatan dan pelakunya baru dapat terjadi setelah masa penentangan terhadap hukum pidana dan masa acara pidana berakhir.  
Mulailah para ahli melakukan penelitian tentang kejahatan serta pelakunya, yang menghasilkan banyak ide tentang kejahatan.<sup>13</sup>

## **B. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran undang-undang, serta kepentingan umum dan individu. Jika seseorang melakukan sesuatu yang dilarang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ini, mereka akan diancam dengan sanksi pidana yang sebanding dengan tindakan pelanggar tersebut. Tindak pidana juga menjaga stabilitas dan lembaga moral, bertanggung jawab untuk merehabilitasi mereka yang melakukan tindak pidana. Tujuan undang-undang pidana mencakup hal-hal berikut:<sup>14</sup>

1. Untuk melindungi kepentingan individu atau hak asasi manusia untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dengan mengimbangi tindakan yang tercela atau kejahatan dengan tindakan yang melanggar yang merugikan orang lain.
2. Mencegah orang yang berniat melakukan kejahatan atau tindakan tidak baik dengan menimbulkan rasa takut terhadap konsekuensi yang akan diterima.

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung, 2006, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 389

<sup>13</sup> M, Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 71

<sup>14</sup> R. Soesilo. 2014, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor. Poletiea, halaman. 96

3. Menyadarkan pelanggar supaya tidak melakukannya lagi lalu mereka diterima kembali oleh masyarakat,
4. Mencegah gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang melanggar, dan menghukum orang yang sudah terlanjur melakukan kejahatan.<sup>15</sup>

Dalam konteks hukum pidana, KUHP mencakup dua hal pokok, yaitu:

- a. Menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai pidana, yaitu KUHP menetapkan syarat-syarat yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan hukuman; dengan kata lain, negara menentukan tindakan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dikenai sanksi pidana.
- b. KUHP mengatur dan menyatakan tindakan apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.<sup>16</sup>

Hukum pidana dalam arti subjektifitas mempunyai dua pengertian, yaitu:

- c. Hak negara serta kekuatan hukum untuk menghukum, termasuk hak yang telah mereka peroleh dari hukum pidana secara objektif;
- d. Kekuasaan negara untuk menyelaraskan pelanggaran dengan peraturannya dengan hukum.<sup>17</sup>

### C. Jenis-jenis Tindak Pidana

#### a. Tindak Pidana Umum

Termasuk dalam tindak pidana umum ini adalah perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP, yang terdiri dari:

- 1) Tindak Pidana Umum  
Tindak pidana umum adalah perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kejahatan

---

<sup>15</sup>R. Soesilo. 2014, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor. Poletiea, halaman. 96

<sup>16</sup>Iyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education: Yogyakarta, halaman 57

<sup>17</sup>Ibid, halaman.42

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan hukum dan peraturan.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan ini, orang yang melakukan perbuatan kriminal kejahatan dapat dianggap memiliki latar belakang yang mendukung tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang tinggal di lingkungan yang rentan terhadap tindak kriminal, lingkungan tersebut secara sosiologis akan memengaruhi jiwanya.

b. Tindak Pidana Khusus

Pasal 103 KUHP berfungsi sebagai dasar untuk tindak pidana khusus. Ketentuan yang tercantum dalam Bab I hingga Bab VIII buku tersebut berlaku juga untuk perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang lain, kecuali diatur dalam undang-undang lain. Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001), pencucian uang (UU No. 25 Tahun 2003), terorisme (UU No. 15 Tahun 2003 dan UU No. 16 Tahun 2003), narkoba (UU No. 22 Tahun 1997), psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997), kejahatan terhadap anak (UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak), dan pelanggaran hak asasi manusia adalah beberapa contoh tindak pidana khusus.<sup>19</sup>

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan:

Tindak pidana khusus merujuk pada jenis-jenis tindak pidana, penyelesaiannya, sanksi, serta prosedur hukumnya, yang sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang, namun umumnya tetap mengikuti yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>20</sup>

Hukum pidana mencakup berbagai jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Salah satu alasan mengapa ada perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan adalah bahwa pelanggaran memiliki tingkat keseriusan yang

---

<sup>18</sup>Guza Afnil, *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta, 2015, halaman 101

<sup>19</sup>Ibid, halaman. 112

<sup>20</sup>Moeljatno, 2013. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, halaman 101

lebih rendah daripada kejahatan, seperti yang dapat dilihat dari ancaman pidananya: pelanggaran tidak memiliki ancaman penjara, tetapi hanya denda dan kurungan.<sup>21</sup>

Salah satu perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa kejahatan merupakan tindakan yang melanggar kepentingan hukum serta menimbulkan bahaya secara langsung, sementara pelanggaran hanya menyebabkan bahaya dalam konteks yang lebih abstrak. Tidak ada pelanggaran yang dapat diberi hukuman berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang.<sup>22</sup>

Secara kuantitatif, pembuat undang-undang membedakan pelanggaran dan delik kejahatan dengan cara berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk kejahatan di Indonesia. Seseorang Indonesia tidak perlu dituntut jika mereka melakukan pelanggaran di luar negeri yang dianggap sebagai pelanggaran di Indonesia.
- 2) Percobaan dan bantuan dalam melakukan delik pelanggaran tindakan yang dipidana.
- 3) Pemberian hukuman terhadap anak di bawah umur tergantung pada jenis perbuatannya, apakah kejahatan atau pelanggaran.<sup>23</sup>

#### **D. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang: undang-undang dan teoretis. Pandangan teoretis bergantung pada teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum, seperti yang tercermin dalam rumusannya. Di sisi lain, dari perspektif perundang-undangan, pasal-pasal dalam peraturan yang berlaku saat ini menjelaskan bagaimana perbuatan pidana diubah menjadi tindak pidana tertentu sesuai dengan rumusan hukum yang ada.

---

<sup>21</sup>Ibid, halaman 15

<sup>22</sup>Ibid, halaman 27

<sup>23</sup>Ibid, halaman 67

Para ahli hukum dari aliran dualisme dan monisme telah merumuskan berbagai pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Salah satu komponen tindak pidana adalah memeriksa sifat fisik rumusan yang dibuat.

hanya tindakan manusia yang dibenarkan oleh hukum yang dilarang. Tidak perlu perbuatan itu benar-benar dipidana, pokok pengertian "diancam" dengan pidana adalah "pada umumnya dijatuhi pidana".<sup>24</sup>

Menurut batasan yang dibuat Voc, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Ancaman pidana;
- 3) Dalam undang-undang.

Menurut dualisme, tiga komponen Perbuatan yang diancam dengan hukuman oleh hukum diatur oleh undang-undang, dan dikenakan hukuman bagi pelakunya. Unsur-unsur ini tidak tergantung pada pelaku atau keputusan pembedaan. lebih tepatnya, mereka terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut.

Tampak berbeda jika dilihat dari sudut pandang penganut monisme. Adami Chazawi membuat rumusan yang diuraikan dari komponen tindak pidana, yang terdiri dari:<sup>25</sup>

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berkaitan dengan);

---

<sup>24</sup>Tolib Efendi, , *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*”, Setara Press, Malang, 2014 halaman.172.

<sup>25</sup>Adami Chazawi, *Unsur Tindak Pidana*, op.cit, Bandung, 2014, halaman 80



c) Kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Terdapat dua pendekatan dalam hukum pidana mengenai unsur-unsur perbuatan tindak pidana, yaitu:<sup>26</sup>

#### 1. Pandangan monitis

Menurut perspektif monitis, dua hal harus ada untuk adanya pidana: sifat dan perbuatan. Menurut perspektif ini, perbuatan yang dilarang (undang-undang pidana) dan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan termasuk dalam definisi perbuatan tindak pidana. Menurut Simons, tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat berikut: perbuatan manusia, ancaman pidana, melanggar hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>27</sup>

#### 2. Pandangan Dualistis

Menurut perspektif dualistis, "Dalam tindak pidana hanya dicakup tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak menjadi unsur tindak pidana." Oleh karena itu, tanpa adanya dasar pembenar, sebuah perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana hanya jika dibuat oleh undang-undang dan memiliki sifat melanggar hukum.<sup>28</sup>

Unsur-unsur berikut harus melengkapi pandangan ini tentang terjadinya perbuatan atau tindak pidana:

---

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, cet. III, 2017), halaman. 193

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 76

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 77

- a. Adanya perbuatan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang.
- b. Persyaratan formal untuk berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah bahwa tindakan harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pelakunya harus mengakui dan bertanggung jawab atas tindakannya.
- c. Bertindak melawan hukum (syarat materiil yang berkaitan dengan mengikuti ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya yang negatif).
- d. Adanya potensi hukuman. Dengan kata lain, klausul yang dilanggar memiliki konsekuensi hukum.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, asas hukum yang tercantum dalam ayat (1) Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan tidak ada perbuatan yang dapat dilarang atau dikenakan hukuman pidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam undang-undang.

Pada awalnya, sanksi hanya terdiri dari satu jenis, yaitu sanksi kriminal, yaitu hukuman yang berkaitan dengan kehidupan, kesehatan, atau kepemilikan. Tujuan sanksi pidana adalah retributif atau, dalam perspektif kontemporer, mencegah (deterrence, prevention). Sementara Roslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah tanggapan atas

---

<sup>29</sup>Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta) halaman. 40

pelanggaran, dan adalah akibat yang sengaja dialami oleh pelanggar, yang ditetapkan oleh negara sebagai bentuk hukuman.<sup>30</sup>

Kata "sanksi" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "sanctie", adalah istilah poenal yang digunakan pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Sanksi sering digunakan dalam komunitas kecil untuk menghukum individu atau kelompok yang bersalah. Sanksi ini merujuk pada hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu terhadap mereka yang melakukan pelanggaran.

Sanksi dilihat sebagai kontrol sosial dalam sosiologi, tetapi dalam hukum, itu adalah hukuman yang diberikan oleh pengadilan. Dengan atau tanpa hukum, sanksi yang dikeluarkan oleh pengadilan cenderung lebih berat karena memiliki kekuatan hukum. Sanksi akan diterapkan apabila seseorang melanggar hukum, dan jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, mungkin juga dianggap sebagai sanksi dalam ranah hukum. Sanksi pidana adalah konsekuensi akibat dari pelanggaran hukum. Ini adalah tujuan pidana absolute, yang berarti bahwa pemidanaan digunakan sebagai balasan atas perbuatan pelaku sehingga mereka merasa jera dan memenuhi tuntutan umum.

Sanksi pidana biasanya disebut sebagai hukuman sebab akibat, di mana hukuman adalah akibat dari kasus dan sebabnya adalah kasus. Orang yang terpengaruh akan dikenakan hukuman, mungkin penjara atau hukuman lain yang ditetapkan oleh otoritas. Sanksi pidana adalah

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

jenis hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan atau merugikan kepentingan hukum. Pidana adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang memenuhi kriteria tertentu dan bertujuan untuk menyebabkan penderitaan sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.<sup>31</sup>

Pada kenyataannya, tidak semua sanksi pidana berhasil menimbulkan efek jera atau penderitaan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seringkali hanya bersifat formalitas, di mana pembuat kebijakan legislasi menganggap aturan hukum tanpa sanksi ibarat singa tanpa taring, meskipun taring tersebut sebenarnya hanya berupa plastik.

Menurut Black's Law Dictionary, sanksi (sanction) diartikan sebagai "hukuman atau tindakan pemaksaan yang dijatuhkan akibat ketidakpatuhan terhadap undang-undang, aturan, atau perintah" (misalnya, sanksi atas pelanggaran dalam proses penemuan). Dengan kata lain, sanksi adalah bentuk hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan ketika seseorang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.<sup>32</sup>

Sanksi pidana bertujuan memaksa seseorang untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dibuktikan dengan cara yang sah dan meyakinkan. sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dibandingkan

---

<sup>31</sup>Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

<sup>32</sup>Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014. hlm. 191

dengan konsekuensi hukum lainnya, sanksi pidana memiliki sifat yang lebih berat. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa hukum pidana hanya berfungsi menetapkan aturan sebagai bentuk ancaman pidana, sehingga keberadaan hukum pidana dianggap lebih bersifat preventif daripada represif.

Sanksi pidana lebih tegas daripada sanksi perdata dan administrasi. Salah satu cara untuk menghentikan dan mengatasi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana untuk menindak pelanggaran. Pidana menetapkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan adalah bentuk penderitaan yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada orang yang melakukan delik, yang adalah pelanggaran hukum. Sanksi akibatnya adalah menambah penderitaan secara tidak sengaja.<sup>33</sup>

## **E. Penganiayaan**

### **a. Pengertian Penganiayaan**

Penganiayaan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan yang tidak sah dan tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan dengan emosi atau kemarahan yang kuat, serta bersifat tiba-tiba, kasar, dan menghina.<sup>34</sup>

Arif Rohman tahun 2005 menyatakan bahwa kata "penganiayaan" berasal dari bahasa Latin dan berarti keganasan,

---

<sup>33</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014, hlm 192.

<sup>34</sup> Tentang penganiayaan diakses melalui website: [file:///C:/Users/USER/Downloads/Rino%20Wahyu%20Budi%20Setiawan%20BAB%20II\\_unlocked.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/Rino%20Wahyu%20Budi%20Setiawan%20BAB%20II_unlocked.pdf) reza,(2012) Pada tanggal 30 September 2024, Pk. 16.02

keberingasan, kedasyatan, kegarangan, aniaya, dan pemerkosaan. Penganiayaan adalah tindakan yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyebabkan cedera atau kerusakan pada orang lain secara fisik, mental, sosial, atau ekonomi. Tindakan ini melanggar hak asasi manusia dan melanggar norma masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan trauma psikologis bagi korban.<sup>35</sup>

Tindak penganiayaan adalah pelanggaran hukum berat atau ringan yang dilakukan oleh negara tanpa pembelaan atau kebenaran dan dilakukan tanpa alasan.<sup>36</sup>

Tidak hanya melanggar hukum atau undang-undang, tindakan penganiayaan juga melanggar norma perilaku masyarakat—bahkan tanpa undang-undang yang mengaturnya.<sup>37</sup>

Kata "violentia" dalam bahasa Latin berarti keganasan, keberingasan, kedasyatan, kegarangan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Penganiayaan pada dasarnya didefinisikan tindakan yang secara sengaja atau tidak sengaja merusak atau melukai orang lain secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Perilaku ini melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan norma nilai masyarakat, menyebabkan trauma psikologis bagi korban.<sup>38</sup>

Menurut definisi, "penganiayaan" Ini berarti bahwa tindakan yang

---

<sup>35</sup> Tentang penganiayaan diakses melalui website: reza, (2012) Pada tanggal 29 September 2024, Pk. 16.02

<sup>36</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *'Kriminologi'*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 21

<sup>37</sup> Varia Peradilan, "*Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Penganiayaan Terhadap Wanita*", (Tahun XIII.No.145 Oktober 1997), hal. 118

<sup>38</sup> Ibid, hal. 5

dengan sengaja menyebabkan luka fisik atau emosional pada orang lain dianggap sebagai penganiayaan. namun, jika tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan diri, maka hal itu bukan sebuah penganiayaan.<sup>39</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penganiayaan sebagai perlakuan sewenang-wenang, seperti penyiksaan atau penindasan. Akibatnya, penganiayaan terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau bahaya bagi orang lain.

" Perbuatan dengan tujuan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain diatur dalam penganiayaan menurut KUHP. Namun, ada banyak ahli hukum yang berbeda tentang definisi istilah ini.

Definisi penganiayaan menurut para ahli dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. H.R. (Hooge Raad) mendefinisikan penganiayaan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang adalah tujuan utama dari tindakan tersebut, dan tindakan itu tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang dibenarkan.<sup>29</sup>
- b. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, penganiayaan berarti dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Namun,

---

<sup>39</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantasan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5

jika tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan diri sendiri, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.<sup>30</sup>

- c. Menurut Doktrin, Setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuat orang lain sakit atau luka disebut penganiayaan.

#### **b. Jenis – Jenis Penganiayaan**

Penganiayaan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan atau tenaga jasmani secara tidak sah dalam jumlah besar terhadap orang lain. Hal ini dapat mencakup hal-hal seperti memukul dengan tangan atau senjata, menyepak, menendang, atau tindakan lainnya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan yang menyebabkan seseorang pingsan atau kehilangan kesadaran hingga tidak berdaya lagi dapat dianggap sebagai penganiayaan.<sup>40</sup> Pingsan berarti tidak ingat atau tidak menyadari dirinya sendiri. Ramamaya memberi racun kecubung atau obat lain kepada orang yang pingsan sehingga dia tidak ingat lagi dan tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi padanya.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan orang yang melakukan penganiayaan kolektif terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan<sup>41</sup>. Berikut jenis-jenis penganiayaan yang terjadi antara lain:

- a. Penganiayaan fisik adalah jenis penganiayaan yang kasat mata karena dapat dilihat oleh orang lain. Sebagai contoh, Anda dapat

---

<sup>40</sup> Pasal 89 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

<sup>41</sup> Pasal 170 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*



menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, atau melempar sesuatu.

b. Penganiayaan non fisik: Ini adalah jenis penganiayaan yang tidak kasat mata. Karena tidak ada kontak fisik antara pelaku dan korbannya, perilaku pelaku tidak dapat diketahui secara langsung jika tidak memperhatikan dengan cermat.<sup>42</sup>

### **c. Unsur – Unsur Penganiayaan**

Yang menjadi unsur-unsur penganiayaan adalah:

1. Suatu perbuatan melawan hukum, yang berarti perbuatan tersebut memiliki sanksi hukum yang berlaku.
2. Merugikan orang, yang dapat dilakukan baik secara aktif maupun pasif.
3. Menghasilkan akibat, yang dapat berupa kerugian fisik dan psikis.
4. Dilakukan dengan niat, yang berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya maksud yang direncanakan terlebih dahulu.

### **d. Bentuk Penganiayaan**

Bentuk- bentuk penganiayaan yang sering terjadi dilakukan meliputi :

- 1) Rabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, dan pemerkosaan adalah beberapa contoh pelecehan fisik yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual.

---

<sup>42</sup>Tentang penganiayaan diakses melalui website: [file:///C:/Users/USER/Downloads/Rino%20Wahyu%20Budi%20Setiawan%20BAB%20II\\_unlocked.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/Rino%20Wahyu%20Budi%20Setiawan%20BAB%20II_unlocked.pdf) reza,(2012) Pada tanggal 29 September 2024, Pk. 16.09

- 2) Penganiayaan nonfisik mencakup bentuk pelecehan seksual seperti siulan, sapaan, atau perhatian yang tidak diinginkan, perendahan, dan keyakinan bahwa seseorang selalu dianggap tidak mampu, serta penggunaan kata-kata kasar atau makian.<sup>43</sup>

Beberapa orang berpendapat bahwa penganiayaan adalah tindakan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka. Berdasarkan doktrin dan teori dalam hukum pidana, penganiayaan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat dari perbuatan (yang dituju).

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan sengaja melukai orang lain secara berat, dapat dijatuhi pidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, pelaku akan dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat, yang merujuk pada tindakan yang menyebabkan luka berat pada tubuh orang lain, harus dilakukan dengan

---

<sup>43</sup>Tentang penganiayaan diakses melalui website: [file:///C:/Users/USER/Downloads/Rino%20Wahyu%20Budi%20Setiawan%20BAB%20II\\_unlocked.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/Rino%20Wahyu%20Budi%20Setiawan%20BAB%20II_unlocked.pdf) reza,(2012) Pada tanggal 29 September 2024, Pk. 16.02

niat sengaja. Kesengajaan harus memenuhi ketiga komponen pelanggaran: tindakan yang dilarang, akibat yang mendasari tindakan yang dilarang, dan pelanggaran hukum.

Semua tiga elemen di atas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai bagian dari tindak pidana, dan jaksa harus teliti dalam menentukan apakah terdakwa telah melakukan apa. Mereka juga harus membedakan semua elemen yang disebutkan di atas dari tuduhan pidana.

Apabila terdapat unsur kesengajaan, kesengajaan tersebut harus ditujukan secara bersamaan terhadap perbuatannya (misalnya, menusuk dengan pisau) serta terhadap akibat yang ditimbulkan, yaitu luka berat. Jenis luka berat yang dimaksud tidak dijelaskan secara rinci, namun dapat diartikan sesuai dengan definisi luka berat yang tercantum dalam Pasal 90 KUHP.

Luka berat berarti:

- a. Sakit atau luka yang tidak dapat sembuh dengan sempurna atau yang dapat mengancam nyawa.
- b. Tidak dapat lagi melakukan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Kehilangan salah satu panca indra.
- d. Mengalami cacat besar.
- e. Mendapat cacat besar.
- f. Mengalami kelumpuhan.

- g. Gangguan pada akal atau kemampuan berpikir yang berlangsung lebih dari empat minggu.
- h. Matinya janin dalam rahim seorang wanita.

Jenis luka yang dapat dikategorikan sebagai luka berat dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP. Akibat kematian yang disebabkan oleh penganiayaan berat tidak termasuk dalam komponen penganiayaan berat itu sendiri, tetapi menjadi alasan untuk memperberat pidana atas penganiayaan berat yang dilakukan.

#### **F. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa (Pembunuhan)**

##### **a. Pengertian Pembunuhan**

Semua orang tahu bahwa pembunuhan adalah tindakan yang disengaja untuk membunuh seseorang. Pembunuhan adalah tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tanpa rasa kemanusiaan, sehingga dianggap sebagai Perlakuan yang tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Pembunuhan bukan hanya tindakan yang tidak pantas tetapi juga sangat tercela karena dapat merusak keseimbangan hidup, mengancam keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Seseorang dikatakan melakukan pembunuhan dengan kesengajaan jika mereka memang menginginkan perbuatan tersebut, baik atas tindakan mereka maupun akibat atau keadaan yang timbul sebagai hasil dari tindakan tersebut. Namun, juga mungkin tidak dikehendaki

## b. Jenis-jenis Pembunuhan

Jenis pembunuhan berbeda-beda, dan pembunuhan termasuk:

### 1) Pembunuhan biasa (*"Doodslag"*).

Tindak kejahatan ini dikenal sebagai "makar mati" atau "pembunuhan" (doodslag), yaitu tindakan yang menyebabkan kematian orang lain secara sengaja, di mana kematian tersebut memang dikehendaki atau menjadi bagian dari niat pelaku. Pembunuhan biasa ini diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang pada intinya menyatakan: "Barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dapat dikenakan pidana penjara hingga lima belas tahun akibat tindak pidana pembunuhan."<sup>44</sup>

### 2) Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (*"Moord"*).

Menurut Pasal 340 KUHP, Atas tindak pembunuhan berencana (moord), setiap orang yang dengan sengaja dan direncanakan menghilangkan nyawa orang lain diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan jangka waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Menurut Pasal 338 dan 340 KUHP, pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Pada Pasal 338, pembunuhan diatur tanpa adanya perencanaan sebelumnya, sementara

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 113

pada Pasal 340, pembunuhan dilakukan dengan perencanaan yang matang.

### c. Bentuk-bentuk kejahatan Pembunuhan

Dalam Buku II, Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan tentang berbagai bentuk kejahatan pembunuhan. Karena banyaknya jenisnya, penulis hanya akan membahas pasal 338, 340, 341, dan 342 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>45</sup>

#### 1) Berdasarkan Pasal 338 KUHP

Di atas telah dijelaskan bahwa Pasal 338 KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, yang disebut dengan istilah "doodslag" oleh pembentuk Undang-undang. sesuai dengan rumusan awal ketentuan pidana dalam bahasa Belanda.

*“Hij die opzettelijk een ander van het leven beroft, als schuldning aan doodslag, gestraft met gevangenis starf van ten hoogste vijftien jaren”*<sup>46</sup>

Yang dimaksud adalah: "Barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan terbukti bersalah melakukan 'pembunuhan', akan dihukum dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Dengan mempertimbangkan ketentuan pidana mengenai kejahatan pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP di atas, jelas bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh legislatif disebut dengan istilah "doodslag" memiliki karakteristik berikut:

a) *“Opzettelijk”* atau dengan sengaja.

---

<sup>45</sup> Rammelink, Jan. *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm.74

<sup>46</sup> P.A.F. *Lamintang*, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm, 49

- b) "*Beroven*" atau menghilangkan.
- c) "*Het leven*" atau nyawa.
- d) "*Een ander*" atau orang lain.<sup>47</sup>

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil, juga dikenal sebagai "tindak pidana materiil". Artinya, hanya dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan yang dimaksud telah selesai dilakukan dan mengakibatkan konsekuensi yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>48</sup>

#### d. Pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP

Menurut Pasal 338 KUHP, barang siapa yang dengan sengaja membunuh orang lain akan diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun atas tindak pembunuhan. "Menyebabkan sesuatu tertentu" adalah rumusan materiil tanpa menyebutkan jenis tindak pidana. Salah satu elemen yang dapat ditarik dari Pasal 338 KUHP adalah:

1. Perbuatan itu harus disengaja, terjadi segera dan ditujukan supaya orang itu mati.
2. Perbuatan menyalakan nyawa orang lain harus "positif", bahkan jika itu adalah perbuatan kecil.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan kematian, dengan hubungan kausal antara perbuatan itu dan kematian orang tersebut.

Sebagai kesimpulan dari komponen yang tercantum dalam Pasal

---

<sup>47</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2013), hlm.112

<sup>48</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta, 2013), h. 46

338 KUHP di atas, dapat disimpulkan bahwa:

a. Dengan sengaja

Meskipun KUHP tidak memberikan penjelasan rinci tentang arti kesengajaan, "pidana pada umumnya harus dijatuhkan hanya kepada mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan kehendak dan pengetahuan." Perbuatan yang terwujud sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang berawal dari niat, yang menjadi dasar kesengajaan. Teori ini berlandaskan pada niat karena akibat dari suatu tindakan hanya dapat dibayangkan dan diinginkan oleh orang yang melakukannya. Kesengajaan merujuk pada kehendak untuk bertindak dengan menyadari unsur-unsur yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.<sup>49</sup>

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu<sup>50</sup> :

1. Kesengajaan sebagai tujuan

Ada kesengajaan jika pelaku benar-benar ingin mencapai hasil yang menjadi dasar ancaman hukum pidana. Teori kehendak dan teori bayangan adalah dua teori baru yang berkaitan dengan jenis kesengajaan ini. Teori kehendak berpendapat bahwa kesengajaan ada apabila pelaku menginginkan perbuatan tersebut, serta akibat dari perbuatan tersebut.

---

<sup>49</sup> R.soesito,Kitab Undang-Undang Pidana ,politea,Bogor,1995,hlm 249

<sup>50</sup>Laden marpaung,proses penanganan perkara pidana(penidikan dan penyelidikan),sinar grafika,Jakarta,2011,hlm 18



Sementara itu, teori bayangan menganggap kesengajaan ada apabila si pelaku memiliki bayangan yang jelas bahwa akibat yang dimaksud akan tercapai pada saat mereka mulai melakukan tindak pidana. Karena itu, ia menyesuaikan tindakannya dengan hasilnya.

## 2. Kesengajaan sebagai kepastian

Wirjono menjelaskan bahwa kesengajaan terjadi ketika seseorang menyadari bahwa tindakannya pasti akan menghasilkan suatu hasil, meskipun tujuan pelaku bukan untuk mencapai hasil tersebut.

## 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Wirjono menyatakan bahwa kesengajaan terjadi ketika pelaku hanya memikirkan akibat yang mungkin terjadi tanpa tujuan. Oleh karena itu, perlu ditinjau apakah pelaku memikirkan hanya kemungkinan atau kepastian, dan apakah mereka terus melakukan tindakan mereka<sup>51</sup>.

### b. Menghilangkan nyawa orang lain

Berikut adalah unsur-unsur dari tindak pidana yang menyebabkan kematian korban:

- 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;
- 2) Terdapat kesengajaan untuk mengakibatkan kematian orang lain;
- 3) Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa dilakukan segera setelah

---

<sup>51</sup> Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017;

munculnya niat untuk membunuh.

- 4) Adanya faktor lain yang menunjukkan bahwa, meskipun adalah perbuatan kecil, merampas nyawa orang lain tetap adalah perbuatan yang positif.

Selain mengandung elemen dan persyaratan pembunuhan dan sanksi pidana, undang-undang ini juga dibuat secara materiil, yang berarti berfokus pada konsekuensi hilangnya nyawa dan cara menghilangkan nyawa.